



SALINAN

PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
GELAR PROFESOR RISET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Gelar Profesor Riset;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

- NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1224);
 5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1407);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG GELAR PROFESOR RISET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Kandidat Profesor Riset adalah peneliti ahli utama yang telah memenuhi persyaratan dan akan melakukan orasi ilmiah.

2. Profesor Riset adalah gelar pengakuan, kepercayaan, dan penghormatan yang diberikan atas keberhasilan seorang peneliti ahli utama dalam mengemban tugasnya pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
3. Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
4. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
5. Orasi Ilmiah adalah pidato resmi atau komunikasi formal yang disampaikan kepada hadirin sebagai pengejawantahan karya dan karsa ilmuwan dalam mengabdikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan kepakarannya untuk kemajuan umat manusia serta pembangunan nusa dan bangsa, dan/atau pernyataan diri atas bidang kepakaran yang merupakan refleksi tersurat dari bidang penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian yang ditekuninya selama ini.
6. Naskah Orasi Ilmiah adalah karya tulis ilmiah Kandidat Profesor Riset yang disampaikan dalam bahasa Indonesia baku dan dapat dipahami oleh pendengar atau orang yang tidak sebidang dengan kepakaran atau keilmuannya.
7. Bidang Kepakaran adalah ruang lingkup keahlian, keterampilan, sikap, dan tindak seorang Peneliti yang mencerminkan tugas, fungsi, kewajiban, hak, tanggung jawab, dan kompetensinya.

8. Majelis Profesor Riset yang selanjutnya disingkat MPR adalah majelis yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dengan anggota seluruh Profesor Riset aktif di lingkungan instansinya, yang mempunyai tugas untuk melakukan penelaahan naskah orasi ilmiah serta melakukan prosesi pengukuhan Profesor Riset.
9. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang selanjutnya disingkat MPPR adalah majelis yang dibentuk oleh Ketua MPR yang bertugas untuk memimpin dan memandu proses pengukuhan Profesor Riset untuk mendapatkan gelar Profesor Riset bagi peneliti ahli utama.
10. Tim Penelaah Naskah Orasi Ilmiah adalah tim yang diberikan tugas khusus untuk menilai dan membimbing penulisan Naskah Orasi Ilmiah Profesor Riset sesuai dengan Bidang Kepakarannya.
11. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Peneliti dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI.
13. Organisasi Penelitian, Pengembangan dan/atau Pengkajian adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian baik yang berdiri sendiri atau merupakan bagian dari organisasi lainnya.
14. Unit pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian adalah perangkat satuan kerja yang merupakan bagian dari organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Gelar Profesor Riset diberikan kepada peneliti ahli utama yang telah memenuhi syarat administrasi Jabatan Fungsional Peneliti dan menyampaikan Orasi Ilmiah dalam prosesi pengukuhan Profesor Riset.
- (2) Pengukuhan gelar Profesor Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum batas usia pensiun.

Pasal 3

- (1) Persyaratan pengajuan pengukuhan gelar Profesor Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. persyaratan substantif; dan
 - b. persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. telah menduduki jenjang peneliti ahli utama; dan
 - b. memiliki draft Naskah Orasi.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. surat pengusulan Kandidat Profesor Riset dari Pimpinan Unit pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian kepada Pimpinan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian;
 - b. keputusan pengangkatan dalam jenjang jabatan fungsional peneliti ahli utama dengan kualifikasi strata-3 (S3) yang telah diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. surat keterangan bekerja sebagai Peneliti di Unit pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

Pasal 4

- (1) Pimpinan Unit pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian mengajukan permohonan pemberian gelar Profesor Riset kepada Pimpinan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Pimpinan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menugaskan MPR dan Tim Penelaah Naskah Orasi Ilmiah untuk menelaah permohonan tersebut dan melakukan penilaian atas Naskah Orasi Ilmiah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal:
 - a. pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Kandidat Profesor Riset tidak memiliki MPR; atau
 - b. jumlah Profesor Riset aktif dalam MPR Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian kurang dari 3 (tiga) orang,proses penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan proses pengukuhan Profesor Riset dapat dilakukan oleh MPR Instansi Pembina atau Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Instansi Pemerintah lain yang memiliki Bidang Keahlian yang relevan.
- (2) Pimpinan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Kandidat Profesor Riset mengajukan permohonan kepada Kepala Instansi Pembina atau Pimpinan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Instansi Pemerintah lain yang memiliki Bidang Keahlian yang relevan untuk melakukan penilaian dan proses pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III NASKAH ORASI ILMIAH

Pasal 6

- (1) Naskah Orasi Ilmiah terdiri atas:
- a. saripati karya ilmiah Kandidat Profesor Riset;
 - b. perspektif Kandidat Profesor Riset terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang;
 - c. kontribusi Kandidat Profesor Riset dalam membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; dan
 - d. kontribusi umum Kandidat Profesor Riset dalam menyelesaikan permasalahan aktual atau strategis dari pemerintah dan masyarakat.

Pasal 7

Panduan Penulisan Naskah Orasi Ilmiah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 8

Standar dan Format Penulisan Naskah Orasi Ilmiah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV MAJELIS PROFESOR RISET

Pasal 9

- (1) Pimpinan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian di Instansi Pemerintah dapat membentuk MPR di lingkungannya yang ditetapkan dengan keputusan.
- (2) Salinan Keputusan Pimpinan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 10

- (1) MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) anggota dan berjumlah ganjil.
- (2) Ketua dan sekretaris MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Pimpinan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dan dapat diperpanjang.
- (3) Anggota MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Profesor Riset aktif.

Pasal 11

- (1) MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan dan penelaahan atas usulan penelaahan konsep Naskah Orasi Ilmiah bagi Kandidat Profesor Riset;
 - b. memberikan pertimbangan dan masukan di bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berbasis ilmiah; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPR dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 12

- (1) MPR dibantu oleh Sekretariat MPR untuk memperlancar koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

- (2) Sekretariat MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kegiatan MPR dalam hal administrasi.
- (3) Sekretariat MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Pimpinan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

BAB V

TIM PENELAAH NASKAH ORASI ILMIAH

Pasal 13

- (1) Ketua MPR memilih dan menetapkan Tim Penelaah Naskah Orasi Ilmiah untuk melakukan penelaahan dan pembimbingan penulisan Naskah Orasi Ilmiah Kandidat Profesor Riset.
- (2) Tim Penelaah Naskah Orasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang dengan Bidang Kepakaran sesuai dan/atau mendekati Naskah Orasi Ilmiah dan memiliki jenjang yang setara dengan peneliti ahli utama.
- (3) Tim Penelaah Naskah Orasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. MPR Instansi Pembina; dan
 - b. MPR dari dan/atau diluar Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Kandidat Profesor Riset.

Pasal 14

Tim Penelaah Naskah Orasi Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Bidang Kepakaran yang relevan dengan Kandidat Profesor Riset;
- b. memiliki integritas dan objektivitas dalam penelaahan; dan
- c. mampu melakukan penelaahan dan pembimbingan.

Pasal 15

- (1) Tim Penelaah Naskah Orasi Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:
 - a. menelaah substansi Naskah Orasi Ilmiah.
 - b. melakukan pembimbingan penyusunan Naskah Orasi Ilmiah kepada Kandidat Profesor Riset;
 - c. memberikan masukan dan rekomendasi kepada MPR terkait kelayakan Naskah Orasi Ilmiah sebagai bahan pengukuhan; dan
 - d. mendampingi Ketua MPR dalam prosesi pengukuhan Profesor Riset.
- (2) Memberikan penelaahan atas substansi Naskah Orasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. saripati rekam jejak ilmiah Kandidat Profesor Riset;
 - b. kontribusi Kandidat Profesor Riset dalam membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai kepakaran; dan
 - c. kontribusi umum Kandidat Profesor Riset dalam menyelesaikan permasalahan aktual atau strategis dari pemerintah dan masyarakat.

Pasal 16

Formulir Penelaahan Naskah Orasi Ilmiah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB VI

SIDANG PENETAPAN
NASKAH ORASI ILMIAH

Pasal 17

- (1) Sidang penetapan Naskah Orasi Ilmiah dihadiri oleh Ketua MPR, Sekretaris MPR, dan Tim Penelaah Naskah Orasi Ilmiah.
- (2) Sidang penetapan Naskah Orasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua MPR.

Pasal 18

- (1) Sidang penetapan Naskah Orasi Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menghasilkan rekomendasi kelayakan Naskah Orasi Ilmiah.
- (2) Hasil rekomendasi kelayakan Naskah Orasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan disetujui untuk diorasikan, diperbaiki, atau ditolak.
- (3) Dalam hal hasil rekomendasi berupa keputusan Naskah Orasi Ilmiah untuk diperbaiki, Kandidat Profesor Riset dapat berkomunikasi dan melakukan pembimbingan dengan Tim Penelaah Naskah Orasi Ilmiah.
- (4) Dalam hal hasil rekomendasi berupa keputusan Naskah Orasi Ilmiah ditolak, usulan Naskah Orasi Ilmiah diserahkan kembali kepada Ketua MPR untuk diputuskan atau dibentuk Tim Penelaah Naskah Orasi Ilmiah baru.

BAB VII

MAJELIS PENGUKUHAN PROFESOR RISET

Pasal 19

- (1) MPPR ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Keputusan Pimpinan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan pengukuhan Profesor Riset.

Pasal 20

- (1) MPPR terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. semua anggota Tim Penelaah Naskah Orasi Ilmiah;
 - d. pedel; dan
 - e. panitera.

- (2) Ketua MPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memimpin prosesi pengukuhan Profesor Riset.
- (3) Sekretaris MPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas membacakan daftar riwayat hidup kandidat dalam prosesi pengukuhan Profesor Riset.
- (4) Pedel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas memandu penyelenggaraan prosesi pengukuhan Profesor Riset.
- (5) Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas menyelenggarakan prosesi pengukuhan Profesor Riset.

Pasal 21

- (1) Dalam hal ketua MPPR berhalangan, tugas ketua MPPR dapat digantikan oleh sekretaris MPPR.
- (2) Dalam hal sekretaris MPPR berhalangan, tugas sekretaris MPPR dapat digantikan oleh salah satu anggota MPPR yang berasal dari Tim Penelaah Naskah Orasi Ilmiah yang ditunjuk oleh ketua MPPR .

BAB VIII

PENGUKUHAN PROFESOR RISET

Bagian Kesatu

Prosesi Pengukuhan Profesor Riset

Pasal 22

- (1) Prosesi pengukuhan Profesor Riset dilakukan 1 (satu) kali selama menjadi Peneliti yang diselenggarakan secara khidmat dan sederhana.
- (2) Penyelenggaraan prosesi pengukuhan Profesor Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Orasi Ilmiah dihadapan MPPR yang dihadiri oleh para Peneliti, ilmuwan, dan undangan lainnya di tempat Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau

Pengkajian Kandidat Profesor Riset atau tempat lain yang memadai.

- (3) Pembacaan Naskah Orasi Ilmiah oleh Kandidat Profesor Riset paling lama 20 (dua puluh) menit.

Pasal 23

Panitia penyelenggara Orasi Ilmiah dibentuk oleh Pimpinan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Kandidat Profesor Riset.

Pasal 24

Untuk memperlancar prosesi pengukuhan Profesor Riset, dilakukan rapat koordinasi, gladi kotor, dan gladi bersih yang dihadiri oleh Kandidat Profesor Riset dan panitia penyelenggara Orasi Ilmiah.

Pasal 25

Prosesi pengukuhan Profesor Riset sebagai berikut:

- a. MPPR, Pimpinan Instansi Pemerintah, Kandidat Profesor Riset, dan Profesor Riset pendamping memasuki ruangan diiringi lagu Bagimu Negeri;
- b. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- c. pembukaan sidang oleh ketua MPPR;
- d. pembacaan daftar riwayat hidup Kandidat Profesor Riset oleh sekretaris MPPR;
- e. penyampaian Orasi Ilmiah oleh Kandidat Profesor Riset;
- f. pengalungan widyamala dan penyerahan piagam kepada Kandidat Profesor Riset oleh ketua MPPR;
- g. penutupan sidang oleh ketua MPPR;
- h. menyanyikan lagu yang terdiri atas mars atau himne Peneliti dan himne atau mars Instansi Pemerintah;
- i. pembacaan doa;
- j. foto bersama; dan
- k. penyampaian ucapan selamat kepada Profesor Riset yang telah dikukuhkan.

Pasal 26

Dalam hal Kandidat Profesor Riset yang telah dijadwalkan untuk Orasi Ilmiah berhalangan tetap, Orasi Ilmiah dapat diwakilkan atas persetujuan MPR.

Pasal 27

Tata cara prosesi pengukuhan Profesor Riset tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Kedua

Perlengkapan Prosesi Pengukuhan Profesor Riset

Pasal 28

- (1) Kandidat Profesor Riset, ketua, sekretaris, anggota MPPR, dan pedel mengenakan pakaian toga.
- (2) Pimpinan Instansi Pemerintah dan panitera MPPR mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL) berwarna gelap.

Pasal 29

Pakaian toga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berwarna hitam berbentuk:

- a. bagian lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
- b. bagian pergelangan tangan diberi lapisan bahan beludru warna hitam selebar kurang lebih 12 cm (dua belas centimeter);
- c. bagian atas lengan sebelah luar dan pada punggung toga terdapat lipatan-lipatan (*plooi*); dan
- d. bagian leher dan sepanjang garis pembuka dilapisi dengan bahan beludru warna hitam.

Pasal 30

- (1) Perlengkapan untuk Kandidat Profesor Riset terdiri atas:
 - a. pakaian toga berwarna hitam sesuai dengan ketentuan;
 - b. topi berbentuk baret berwarna hitam;

- c. dasi kupu-kupu warna hitam polos;
 - d. kemeja putih lengan panjang;
 - e. celana atau rok berwarna hitam; dan
 - f. sepatu formal tertutup warna hitam.
- (2) Perlengkapan untuk ketua MPPR terdiri atas:
- a. pakaian toga berwarna hitam sesuai dengan ketentuan;
 - b. kalung jabatan berbentuk rangkaian logo instansi dan terbuat dari logam serta berwarna kuning emas;
 - c. samir atau kantung ilmu sesuai dengan warna dari lambang instansi;
 - d. topi berbentuk baret berwarna hitam;
 - e. dasi kupu-kupu warna hitam polos;
 - f. kemeja putih lengan panjang;
 - g. celana atau rok berwarna hitam; dan
 - h. sepatu formal tertutup warna hitam.
- (3) Perlengkapan untuk sekretaris dan anggota MPPR terdiri atas:
- a. pakaian toga berwarna hitam sesuai dengan ketentuan;
 - a. kalung jabatan berbentuk rangkaian logo instansi dan terbuat dari logam serta berwarna putih perak;
 - b. samir atau kantung ilmu sesuai dengan warna dari lambang instansi;
 - c. topi berbentuk baret berwarna hitam;
 - d. dasi kupu-kupu warna hitam polos;
 - e. kemeja putih lengan panjang;
 - f. celana atau rok berwarna hitam; dan
 - g. sepatu formal tertutup warna hitam.
- (4) Perlengkapan untuk pedel terdiri atas:
- a. pakaian toga berwarna hitam sesuai dengan ketentuan;
 - b. samir atau kantung ilmu sesuai dengan warna dari lambang instansi;
 - c. topi berbentuk baret berwarna hitam;
 - d. dasi kupu-kupu warna hitam polos;
 - e. kemeja putih lengan panjang;

- f. celana atau rok berwarna hitam;
 - g. sepatu formal tertutup warna hitam; dan
 - h. tongkat pedel.
- (5) Tongkat pedel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h sebagai berikut:
- a. tongkat kayu berwarna coklat dan ujungnya terdapat logo instansi pada logam berwarna kuning emas;
 - b. tatakan kayu berwarna coklat untuk menghentakkan pedel;
 - c. kotak kayu berwarna coklat untuk menempatkan pedel.

Pasal 31

- (1) Kandidat Profesor Riset yang telah dikukuhkan sebagai Profesor Riset mendapatkan piagam Profesor Riset dan widyamala.
- (2) Piagam Profesor Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan ketua MPR.
- (3) Widyamala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kalung ilmu pengetahuan dengan logo Instansi Pemerintah Kandidat Profesor Riset.
- (4) Widyamala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. kain berbentuk pita berwarna biru tua dan biru muda;
 - b. diujung kain terdapat medali logam berwarna kuning emas dengan logo Instansi Pemerintah Kandidat Profesor Riset; dan
 - c. dalam medali terdapat nama Profesor Riset yang dikukuhkan, nomor urut pengukuhan di Instansi Pemerintah Kandidat Profesor Riset, dan tanggal pelaksanaan pengukuhan.

BAB IX
GELAR PROFESOR RISET KEHORMATAN

Pasal 32

Gelar Profesor Riset kehormatan diberikan kepada:

- a. Peneliti ahli utama yang telah ditetapkan untuk Orasi Ilmiah tetapi meninggal dunia sebelum Orasi Ilmiah dilaksanakan; atau
- b. Warga Negara Indonesia selain Peneliti dan/atau warga negara asing yang berjasa luar biasa terhadap ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 33

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan gelar Profesor Riset kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b sebagai berikut:
 - a. memiliki rekam jejak yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - b. memiliki rekam jejak yang signifikan dalam menghasilkan karya yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. menjadi teladan dan motivator bagi komunitas ilmiah dan masyarakat umum.
- (2) Gelar Profesor Riset kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelaah dan dikukuhkan oleh MPR Instansi Pembina serta ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Instansi Pembina.
- (3) Prosesi pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prosesi pengukuhan Profesor Riset.
- (4) Pengusulan pemberian gelar Profesor Riset kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sidang MPR Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian kepada Pimpinan Instansi Pembina melalui Pimpinan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan untuk melaksanakan proses pemberian gelar Profesor Riset dibebankan pada anggaran belanja Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Kandidat Profesor Riset atau sumber dana lain yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku:

- a. Peneliti ahli utama yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti diundangkan, berpendidikan strata-3 (S3), dan belum mendapatkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Jabatan Fungsional Ahli Utama, dapat dikukuhkan sebagai Profesor Riset.
- b. Naskah Orasi Ilmiah yang sedang dalam proses penelaahan, diserahkan kepada MPR Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Kandidat Profesor Riset.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 09/E/2015 tentang Profesor Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1139), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1662

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

ttd.

Nur Tri Aries Suestiningtya

SALINAN

LAMPIRAN I

PERATURAN LEMBAGA ILMU

PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

GELAR PROFESOR RISET

PANDUAN PENULISAN NASKAH ORASI PROFESOR RISET

A. STANDAR UMUM PENULISAN

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia menggunakan *MS Office Word* atau aplikasi pengelolaan lainnya dan disimpan dalam bentuk file elektronik.
2. Naskah ditulis menggunakan jenis huruf TIMES NEW ROMAN ukuran 12 pt, spasi 1 (satu), dengan *margins* 2,5 cm di bagian atas, dan masing-masing 2 cm di bagian bawah, kanan, dan kiri.
3. Naskah ditulis pada kertas berukuran A5 (14,8 cm x 21 cm), 70–80 g/m² dengan format 2 (dua) sisi halaman (bolak-balik).
4. Setiap perpindahan paragraf diberikan jarak minimal 6 pt.
5. Penomoran halaman bahan awal (*preliminaries*) menggunakan angka Romawi kecil (i, ii, iii, iv, dst.), yang terdiri dari halaman Judul Utama, Katalog Dalam Terbitan (KDT), Biodata Ringkas, Daftar Isi, dan Prakata Pengukuhan.
6. Penomoran halaman isi naskah orasi (Bab I Pendahuluan s.d. Daftar Riwayat Hidup) menggunakan angka Arab (1, 2, 3, 4, dst.).
7. Halaman yang harus diletakkan di sebelah kanan (halaman nomor ganjil)/*recto*, yaitu: halaman Judul Utama, Katalog Dalam Terbitan (KDT), Biodata Ringkas, Daftar Isi, Prakata Pengukuhan, dan halaman awal Bab I Pendahuluan. Jika halaman terakhir masing-masing bagian jatuh pada halaman nomor ganjil, maka diperbolehkan ada halaman kosong di halaman genapnya.
8. Halaman awal Bab II, Bab III, Bab dst., Kesimpulan, Penutup, Ucapan Terima Kasih, Daftar Pustaka, Lampiran, Daftar Publikasi Ilmiah, dan Daftar Riwayat Hidup, cukup diletakkan di halaman baru (boleh di halaman nomor genap/sebelah kiri).

B. SAMPUL BAGIAN DEPAN

Unsur-unsur yang dicantumkan pada sampul bagian depan (berdasarkan urutan dari atas ke bawah), terdiri atas:

1. Logo/lambang kementerian/lembaga kandidat Profesor Riset (diletakkan di bagian tengah).
2. Keterangan bidang kepakaran (menggunakan huruf TIMES NEW ROMAN ukuran 14 pt, kapital, tebal).
3. Judul naskah orasi ilmiah, ditulis di bawah keterangan bidang kepakaran dan diletakkan di tengah halaman sampul (menggunakan huruf TIMES NEW ROMAN ukuran 18 pt, kapital, tebal).
4. Ilustrasi naskah orasi (apabila ada).
5. Kata “OLEH” disertai tanda titik dua (menggunakan huruf TIMES NEW ROMAN ukuran 12 pt, kapital, tebal).
6. Nama lengkap kandidat Profesor Riset, tidak disingkat, tanpa disertai gelar akademik (menggunakan huruf TIMES NEW ROMAN ukuran 14 pt, kapital, tebal).
7. Nama kementerian/lembaga kandidat Profesor Riset (menggunakan huruf TIMES NEW ROMAN ukuran 14 pt, kapital, tebal).
8. Waktu pengukuhan yang berisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan orasi pengukuhan Profesor Riset (menggunakan huruf TIMES NEW ROMAN ukuran 14 pt, kapital, tebal).

Keterangan:

Setiap kementerian/lembaga perlu memiliki warna/desain sampul khusus yang diterapkan secara seragam sebagai penciri kementerian/lembaga, dengan contoh master disampaikan pada Lembaga Pembina Jabatan Fungsional Peneliti

C. SAMPUL BAGIAN BELAKANG

Unsur-unsur yang dicantumkan pada halaman sampul bagian belakang:

1. Keterangan Penerbit, terdiri dari: logo (jika ada), nama, dan alamat penerbit (diletakkan di bagian bawah sebelah kiri).
2. ISBN disertai *barcode* (diletakkan di bagian bawah sebelah kanan, sejajar sama tinggi dengan “Keterangan Penerbit”, dengan jarak 15 mm dari punggung sampul).

D. JUDUL UTAMA

1. Halaman Judul Utama memuat logo/lambang kementerian/lembaga kandidat, keterangan bidang kepakaran, judul naskah orasi, nama pengarang, nama kementerian/lembaga kandidat, dan tempat/tanggal pelaksanaan orasi.
2. Halama Judul Utama dicetak di halaman hitam putih tanpa gambar ilustrasi dan diletakkan di sebelah kanan (halaman nomor ganjil)/ *recto*.

E. KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

Halaman ini memuat unsur-unsur pemegang hak cipta kepemilikan buku yang meliputi identitas buku, mencakup judul, nama penulis, nama editor (apabila ada), jumlah halaman, tahun terbit, penerbit, ISBN, klasifikasi buku, sumber bahan sampul, pengelola terbitan, dan keterangan lain yang dibutuhkan. Ukuran *font* dalam keterangan KDT dapat menyesuaikan (boleh lebih kecil dari 12 pt) namun tetap menggunakan huruf TIMES NEW ROMAN.

F. BIODATA RINGKAS

Halaman Biodata Ringkas berisi narasi yang menerangkan secara ringkas informasi dan kepakaran kandidat Profesor Riset. Biodata Ringkas paling banyak 3 (tiga) halaman, yang terdiri dari:

1. Foto ukuran 3 x 4 cm terbaru, formal, dengan latar belakang warna merah. Bagi pria, foto menggunakan jas dan dasi panjang, sedangkan bagi wanita menggunakan blazer/kebaya. Foto menghadap ke depan, tidak menyerong, tidak menyamping.
2. Nama lengkap tanpa disertai gelar akademik.
3. Tempat dan tanggal lahir.
4. Keterangan anak ke berapa dari berapa bersaudara.
5. Nama orang tua, pasangan, dan anak (dapat disertai gelar akademik).
6. Nomor, tanggal, dan TMT Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan ke jenjang Peneliti Ahli Utama.
7. Nomor dan tanggal Surat Keputusan bahwa kandidat dapat dikukuhkan sebagai Profesor Riset.
8. Riwayat pendidikan formal, terdiri dari pendidikan dasar (SD, SMP, SMA) dan lanjutan (S1, S2, S3). Pendidikan lanjutan perlu mencantumkan

bidang ilmu perkuliahan yang diambil.

9. Riwayat pendidikan nonformal (pelatihan, diklat, *short course*, *postdoctoral*, dsb.) yang terkait bidang kepakaran. Pendidikan nonformal yang bersifat umum/kepegawaian tidak dapat dicantumkan. Urutan pencantuman dimulai dari tahun paling awal.
10. Karier jabatan struktural (apabila ada). Urutan pencantuman dimulai dari tahun paling awal.
11. Karier jabatan fungsional peneliti. Riwayat yang dicantumkan berdasarkan TMT di nota Penilaian Angka Kredit (PAK) atau Surat Keputusan. Urutan pencantuman dimulai dari tahun paling awal.
12. Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dihasilkan kandidat Profesor Riset. KTI yang diperhitungkan adalah KTI yang diterbitkan di media ilmiah, baik yang memiliki ISBN maupun ISSN. KTI dikelompokkan berdasarkan kategori: Buku Internasional, Buku Nasional, Bagian dari Buku Internasional, Bagian dari Buku Nasional, Jurnal Internasional, Jurnal Nasional, Prosiding Internasional, Prosiding Nasional, dan Paten atau Naskah Akademik (jika ada).
13. Pembinaan kader ilmiah, yaitu keterlibatan pada pembinaan pejabat fungsional peneliti dan sebagai pengajar/pembimbing/penguji pada mahasiswa S1, S2, dan S3.
14. Afiliasi organisasi profesi ilmiah, yaitu keterlibatan sebagai pengurus/anggota pada organisasi profesi. Keterlibatan pada kepanitiaan/tim yang bukan organisasi profesi tidak dapat dimasukkan. Urutan pencantuman dimulai dari tahun paling awal.
15. Penghargaan bertaraf nasional dan internasional yang diterima. Penghargaan yang dicantumkan adalah yang berkaitan dengan kepakaran kandidat. Urutan pencantuman dimulai dari tahun paling awal.

G. DAFTAR ISI

1. Daftar isi disediakan untuk memudahkan pembaca melihat sekilas isi bab atau topik di dalam buku orasi serta mengetahui letak bab atau topik tersebut. Struktur bab dalam daftar isi ditampilkan secara ringkas (sampai dengan subbab/subsubbab) namun tetap mengakomodasi hal-hal dasar isi tulisan.
2. Tulisan masing-masing bab yang terdiri dari “Biodata Ringkas, Daftar Isi, Prakata Pengukuhan, Bab I Pendahuluan, Bab II, Bab dst.,

Kesimpulan, Penutup, Ucapan Terima Kasih, Daftar Pustaka, Lampiran (jika ada), Daftar Publikasi Ilmiah, dan Daftar Riwayat Hidup ditulis dalam bentuk kapital normal. Sedangkan, tulisan subbab/subsubbab ditulis dalam bentuk normal.

3. Perpindahan masing-masing bab diberikan jarak 6 pt.

H. PRAKATA PENGUKUHAN

Prakata pengukuhan berisi salam, kalimat sapaan, puji syukur, izin untuk menyampaikan orasi ilmiah, dan penyampaian judul naskah orasi ilmiah yang dibacakan sesuai dengan latar belakang penelitian, pengembangan/pengkajian, dan kepakarannya.

I. SUBSTANSI ISI ORASI

1. Judul

Judul orasi mencerminkan kepakaran kandidat dan menggambarkan peran kompetensi yang dikembangkan dalam menyelesaikan persoalan keilmiahan dan bangsa. Kepakaran tersebut bersumber dari temuan-temuan penelitian sendiri selama menempuh karier sebagai peneliti. Oleh karena itu, judul orasi harus merupakan kristalisasi atau abstraksi yang dideklarasikan dalam orasi sehingga kata-kata dalam judul orasi mencerminkan bidang kepakaran, yang sebagian besar bersumber dari kata kunci dan pokok-pokok pikiran dalam inti orasi.

2. Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang topik yang ditulis, penjelasan singkat tentang perjalanan atau rekam jejak penelitian, pengembangan atau pengkajian dari kandidat Profesor Riset, serta permasalahan yang selama ini ditekuni dan dicarikan solusinya yang akumulasinya berujung pada topik yang dideklarasikan. Pengarang harus mengantarkan pokok-pokok bahasan yang terkandung dalam esensi/sari pati atau abstraksi yang diproklamasikan dalam buku orasi tersebut. Di samping itu, pendahuluan juga berfungsi untuk menjelaskan alur bagian buku (bab) dari awal sampai akhir.

3. Esensi/Sari Pati

Esensi/sari pati karya ilmiah yang dideklarasikan mencirikan kompetensi kandidat Profesor Riset. Kompetensi harus tampak dari konsistensi area atau bidang penelitian, pengembangan atau pengkajian yang ditekuni dalam waktu yang cukup panjang. Area atau bidang kompetensi

dibuktikan dengan kutipan atau sitasi sebagian besar karya tulis hasil penelitian kandidat Profesor Riset itu sendiri. Esensi harus bermuara pada sebuah temuan baru (*new finding*) atau sebuah perbaikan (*improvement*) dari konsep yang sudah ada yang tercermin pada judul dan tampak dalam abstraksi yang diantarkan dalam pendahuluan. Esensi itu terurai dalam narasi isi bab/subbab/subsubbab sehingga terlihat benang merah atau kaitan esensi substansi antara judul, abstraksi, isi, kesimpulan, dan penutup.

4. Perspektif Perkembangan Iptek Masa Lalu, Sekarang, dan yang Akan Datang

Perspektif perkembangan iptek menguraikan tentang kemajuan ilmiah (*scientific advancement*) atau wawasan keilmuan yang menjadi bidang kompetensi kandidat Profesor Riset. Perspektif kemajuan ilmiah bidang kompetensi diuraikan, baik secara teoretis maupun empiris, perkembangan dari dulu, sekarang, dan bahkan pandangan antisipatif ke depan, baik dalam aras nasional, regional, maupun internasional. Perspektif kemajuan ilmiah ini menggambarkan pemahaman yang bersangkutan tentang bentuk dan isi perkembangan mutakhir (*state of the art*) bidang kompetensinya.

5. Kontribusi Individu

Kontribusi ilmiah ini adalah keyakinan ilmiah (*scientific believe*), gagasan/pemikiran, teori, konsep, model, desain, paten, dan bentuk-bentuk penemuan ilmiah lainnya. Kontribusi ilmiah harus memiliki kebaruan/novelti dalam bidang kepekarannya, baik yang merupakan temuan baru, invensi, inovasi maupun berupa pemecahan masalah, atau dapat juga bersifat penyempurnaan dari temuan terdahulu maupun bersifat fundamental, atau terobosan baru, atau bersifat kombinasi, konvergensi, maupun fusi antara gagasan/pemikiran, teori, konsep, dan model yang sudah ada sebelumnya. Semua jenis dan bentuk kebaruan/novelti tersebut dideklarasikan atau diproklamasikan dengan menyebutkan karya ilmiah yang relevan dalam bidang kompetensi kandidat profesor riset.

6. Kontribusi Umum

Kontribusi umum adalah relevansi, implikasi, atau rekomendasi yang muncul dari kontribusi ilmiah kandidat Profesor Riset dalam menyelesaikan permasalahan aktual atau strategis dari pemerintah dan masyarakat. Kontribusi tersebut dapat ditujukan pada bidang

kelembagaan atau aturan kerja ataupun tata kelola pemerintahan dan masyarakat yang perlu ditingkatkan. Kontribusi tersebut berkenaan dengan permasalahan nyata yang sedang berlangsung kini serta akan memiliki dampak luas dalam jangka panjang jika belum dipecahkan.

7. Kesimpulan

Kesimpulan bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan ringkasan, melainkan jawaban ilmiah berbasis hasil penelitian kandidat terhadap isu sentral yang diangkat dalam judul orasi yang diuraikan sepintas dalam Pendahuluan dan dipaparkan dalam narasi berbentuk kalimat utuh. Kesimpulan harus berisi pernyataan-pernyataan (*claims*) tentang teori, sintesis, tesis, analisis, konsep, model, desain, paten, pemikiran-pemikiran, atau keyakinan-keyakinan ilmiah yang dideklarasikan dalam orasi.

8. Penutup

Penutup berisi tentang tantangan di masa depan dalam menjawab isu sentral yang diangkat dalam judul orasi dan pengembangan disiplin ilmu kandidat yang harus dikembangkan ke depan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Pandangan terhadap peran dari berbagai *stakeholder* terkait dalam menjawab tantangan tersebut akan memberi nilai lebih pada naskah orasi.

9. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih berisi ungkapan penghargaan kandidat Profesor Riset terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki kontribusi positif dalam capaian karier sebagai peneliti dan pelaksanaan orasi Profesor Riset, paling banyak dua halaman. Urutan ucapan terima kasih yang perlu dicantumkan, terdiri dari: (1) Presiden Republik Indonesia; (2) Menteri/Pejabat tertinggi di kementerian/lembaga tempat Profesor Riset mengabdikan; (3) Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset; (4) Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset; (5) Tim Penelaah Naskah Orasi Ilmiah; (6) Panitia Pelaksana Pengukuhan; dan pihak-pihak lain yang berkenaan.

10. Struktur Bab/Subbab/Subsubbab

Penomoran bagian-bagian naskah didasarkan atas asas keterbacaan yang memudahkan pembaca untuk mengikuti dan memahami isi buku. Penyajian sebuah bab dan subbab mengikuti beberapa hal berikut:

- a. Judul bab ditulis dalam bentuk kapital tebal diletakkan dengan posisi *center* (tengah halaman) dan diberi nomor dengan angka Romawi, misalnya: BAB I PENDAHULUAN, BAB II... dst.

- b. Antara judul bab dengan baris pertama awal kalimat isi bab perlu diberikan jarak paling sedikit 12 pt.
- c. Judul subbab ditulis dalam bentuk normal tebal dengan posisi rata kiri menggunakan rangka tulisan judul. Setiap huruf pertama awal kata ditulis dalam bentuk kapital kecuali kata sambung, misalnya: *dan, atau, pada, kepada, terhadap, dalam, di, ke, dari, tentang, dengan, sampai, sebagai, secara*, dst.
- d. Judul subsubbab ditulis dalam bentuk cetak miring tebal dengan posisi rata kiri menggunakan rangka tulisan judul.
- e. Setiap pergantian bab (BAB I ke BAB II, dst.) dimulai pada halaman baru.
- f. Tidak perlu mencantumkan judul sirahan.
- g. Jumlah halaman isi naskah orasi (Bab Pendahuluan s.d. Bab Penutup) paling banyak 30 halaman.
- h. Ketentuan penandaan/penomoran judul seperti berikut:

I. JUDUL BAB

1.1 Judul Subbab

1.1.1 *Judul Subsubbab*

1.1.2 *Judul Subsubbab*

dst.

1.2 Judul Subbab

1.2.1 *Judul Subsubbab*

1.2.2 *Judul Subsubbab*

dst.

11. Tabel

Tabel berfungsi menerangkan dan mendukung isi teks. Ketentuan penyajian tabel, yaitu:

- a. Setiap tabel wajib diberikan identitas berupa nomor (angka Arab) dan judul yang ditulis dengan rangka judul diakhiri tanda titik menggunakan huruf TIMES NEW ROMAN ukuran 12 pt.
- b. Tabel disajikan rata kiri halaman. Nomor dan judul tabel diletakkan di atas tabel. Tulisan "Tabel dan nomor" disajikan dalam bentuk cetak tebal, sedangkan tulisan judul dalam bentuk normal rangka kalimat diakhiri tanda titik.

- c. Keterangan sumber dan tahun, ditulis menggunakan huruf TIMES NEW ROMAN ukuran 10 pt dan diletakkan di bawah tabel, ditulis menggunakan rangka kalimat diakhiri dengan tanda titik.
- d. Tabel ditampilkan dengan garis horisontal (tanpa garis vertikal).
- e. Tabel disarankan diletakkan seluruhnya di dalam Lampiran. Namun, jika substansi narasi menuntut Tabel untuk diletakkan di dalam teks, maka dapat ditampilkan di dalam uraian bab.

12. Ilustrasi Pendukung (Gambar, Foto, Peta, Grafik, Diagram, dsb.)

Ilustrasi pendukung membantu menjelaskan dan mendeskripsikan isi teks naskah orasi. Ketentuan penyajian ilustrasi pendukung, yaitu:

- a. Setiap ilustrasi pendukung wajib diberikan identitas berupa nomor (angka Arab) dan judul yang ditulis dengan rangka judul diakhiri tanda titik menggunakan huruf TIMES NEW ROMAN ukuran 12 pt.
- b. Ilustrasi pendukung ditampilkan rata tengah halaman. Nomor dan keterangan ilustrasi pendukung diletakkan di bawah ilustrasi. Tulisan ilustrasi pendukung (misalnya Gambar, Foto, Peta, dsb.) dan nomor disajikan dalam bentuk cetak tebal, sedangkan keterangannya dalam bentuk normal.
- c. Keterangan sumber dan tahun diletakkan tepat di bawah ilustrasi pendukung, di atas judul dan nomor ilustrasi pendukung. Keterangan sumber ditulis menggunakan huruf TIMES NEW ROMAN ukuran 10 pt menggunakan rangka kalimat diakhiri dengan tanda titik.
- d. Jika ilustrasi pendukung berupa perbandingan lebih dari dua ilustrasi, maka diperbolehkan menggunakan penomoran bertingkat, misalnya: “Gambar 1a” dan “Gambar 1b”.
- e. Jika warna pada ilustrasi pendukung memiliki arti, maka harus dicetak pada halaman berwarna. Disarankan, resolusi ilustrasi pendukung paling rendah berukuran 300 dpi sehingga tetap terlihat jelas pada saat dicetak.
- f. Ilustrasi pendukung disarankan diletakkan seluruhnya di dalam Lampiran. Namun, jika substansi narasi menuntut ilustrasi pendukung untuk diletakkan di dalam teks, maka dapat ditampilkan di dalam uraian bab.

J. PENGUTIPAN DI DALAM TEKS

Sitasi di dalam teks ditulis dengan menggunakan penomoran angka Arab sesuai urutan kemunculan dalam naskah orasi, dalam bentuk *superscript* di

akhir kalimat sebelum tanda baca (titik, koma, titik koma, dsb.). Apabila penomoran kutipan lebih dari 1 (satu), cukup dilanjutkan dengan angka kutipan berikutnya setelah tanda koma tanpa menggunakan spasi, tanpa disertai tanda kurung buka tutup. Hindari penomoran kutipan lebih dari lima sitasi pada satu kalimat.

Contoh:

Luas lahan pertanian di Indonesia pada tahun 2012 sekitar 70,2 juta ha atau 36,7% dari luas daratan di Indonesia, terdiri atas lahan perkebunan 21,6 juta ha, lahan sawah 8,1 juta ha, pertanian lahan kering 21,8 juta ha, dan sisanya 18,7 juta ha merupakan kebun campuran, lahan terlantar, dan terdegradasi³⁸. Lahan sawah terdiri atas lahan sawah irigasi 4,8 juta ha, lahan sawah tadah hujan 2,2 juta ha, dan 1,1 juta ha adalah lahan sawah pasang surut dan rawa lebak^{39,40}. Pertanian lahan kering terdiri atas lahan pertanian tanaman pangan 16,4 juta ha dan lahan pekarangan 5,4 juta ha⁴¹. Di samping lahan perkebunan, lahan sawah, dan lahan pertanian kering, Indonesia masih memiliki 114,9 juta ha lahan suboptimal^{16,42}.

K. DAFTAR PUSTAKA

1. Paling sedikit 50% dari keseluruhan total daftar pustaka merupakan publikasi kandidat Profesor Riset. Selebihnya, acuan dapat berasal dari peneliti lain.
2. Acuan terbaru di bidangnya (ilmu sosial maksimum 10 tahun terakhir, kecuali yang berasal dari publikasi kandidat Profesor Riset itu sendiri), karena sifatnya yang lebih dinamis sehingga berbeda dengan ilmu alam dan ilmu teknik yang diperbolehkan lebih tua dari 10 tahun namun tetap memenuhi unsur kebaruan.
3. Berasal dari acuan primer, seperti buku dan/atau bagian dari buku (internasional dan nasional), jurnal (internasional dan nasional), prosiding (internasional dan nasional), dsb. Hindari pengacuan dari laman internet, kecuali *e-journal* dan sumber ilmiah yang berasal dari situs institusi resmi.
4. Penomoran pustaka acuan dalam daftar pustaka ditulis berdasarkan nomor urut sitasi dalam teks, menggunakan angka Arab, rangka normal (bukan *superscript*), disertai titik, dan tanpa tanda kurung (buka/tutup).
5. Setiap pergantian nomor urut sitasi diberikan jarak minimal 6 pt.
6. Khusus nama kandidat Profesor Riset dicetak tebal (*bold*).

7. Disusun menggunakan sistem *Vancouver*.
8. Nama penulis disingkat dengan urutan nama keluarga/nama terakhir diletakkan di depan. Misalnya:
Sri Hartini, disingkat menjadi Hartini S.
Nurul Taufiqu Rochman, disingkat menjadi Rochman NT.
9. Contoh penulisan pustaka (yang dicetak tebal adalah nama kandidat Profesor Riset):
 - a. Buku (satu penulis)
Romli L. Islam yes, partai Islam yes. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2005.
 - b. Buku (Lebih dari Satu Penulis)
Zulkarnain I, Erman E, Pudjiastuti TN. Konflik sosial di pertambangan timah Bangka. Jakarta: LIPI Press; 2005.
 - c. Bagian dari Buku (Beserta Nama Editor)
Saparita R. Kajian pasar produk olahan kakao. Dalam: Sholichah E, Surahman DN, Luthfiyanti R, Dyah S, editor. Perspektif pengembangan usaha pengolahan kakao. Bandung: Mudjahid Press; 2012. 341–382.
 - d. Bagian dari Buku (Tanpa Nama Editor)
Nur A, Azrai M, Mejaya MJ. Pembentukan varietas unggul gandum di Indonesia. Dalam: Gandum, peluang pengembangan di Indonesia. Jakarta: IAARD Press; 2016. 135–151.
 - e. Jurnal
Agus SW, Widayatno WB, Suryadi, Thosin KAZ, Rochman NT, Sueyoshi H. Iron aluminide coating on al by mechanical alloying. *Surface Engineering* 2011; 6(8): 235–244.
 - f. Prosiding
Dwibadra D, Hartini S. Tungau Macrochelidae yang berasosiasi dengan kumbang kotoran Scarabaeidae di Pulau Madura. Prosiding Seminar Nasional BiodiversitasVI, Unair, Surabaya 2016: 1137–1148.
 - g. Paten
Rochman NT, Rahman TP, Nugroho DW, Ikono R, Amal MI, Indrayana AW, Suryandaru, Ismail A, Adi WA. Formulasi pigmen besi oksida merah dan hitam serta proses pembuatannya. Paten Indonesia No. P00201501179. 2015 Februari 27.

L. DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH

Daftar publikasi ilmiah dicetak di halaman terpisah (tidak menjadi satu dengan halaman daftar pustaka). Daftar ini memuat seluruh publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh kandidat Profesor Riset dan disusun berdasarkan pengelompokan, terdiri atas:

1. Buku (internasional dan nasional)
2. Bagian dari buku (internasional dan nasional)
3. Jurnal (internasional dan nasional)
4. Prosiding (internasional dan nasional)

Keterangan:

1. Untuk memudahkan identifikasi, masing-masing bagian publikasi, perlu dipisahkan antara artikel yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
2. Daftar publikasi ditulis berdasarkan pengelompokan dan sesuai urutan dari tahun terbitan terbaru ke tahun yang lebih lama.
3. Pengelompokan publikasi ilmiah sebagai buku, bagian dari buku, jurnal, prosiding di lingkup internasional dan nasional harus memenuhi kriteria sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. KTI jenis lainnya seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, makalah ilmiah, *paper* seminar, bahan ajar, artikel semi ilmiah, artikel populer, dan artikel terbit di media massa tidak diperhitungkan sebagai publikasi ilmiah, namun dapat dimasukkan dalam kategori “Publikasi Lainnya” yang diletakkan setelah “Daftar Publikasi Ilmiah” pada halaman terpisah.

M. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar riwayat hidup kandidat Profesor Riset disajikan dalam bentuk tabel dan disusun berdasarkan urutan, terdiri atas:

1. Data pribadi
2. Pendidikan formal
3. Pendidikan nonformal (terkait kepakaran)
4. Jabatan struktural (jika ada)
5. Jabatan fungsional
6. Penugasan khusus nasional/internasional (jika ada)
7. Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah
8. Keterlibatan dalam pengelolaan jurnal
9. Karya tulis ilmiah (jumlah KTI harus sama dengan jumlah KTI yang

tercantum dalam Biodata Ringkas dan Daftar Publikasi Ilmiah)

10. Pembinaan kader ilmiah
11. Organisasi profesi ilmiah
12. Tanda penghargaan

Keterangan:

Selain kategorisasi di atas, kandidat Profesor Riset dapat menambahkan unsur lainnya dengan catatan informasi yang disampaikan tetap menunjukkan peran dan kepakarannya.

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

ttd.

Nur Tri Aries Suestiningtyas

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN LEMBAGA ILMU
PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
GELAR PROFESOR RISET

STANDAR DAN FORMAT PENULISAN NASKAH ORASI ILMIAH

A. HALAMAN SAMPUL BAGIAN DEPAN

LOGO INSTANSI
PEMERINTAH
KANDIDAT
PROFESOR
RISET

ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG KEPAKARAN

JUDUL NASKAH ORASI

*DAPAT DIISI DENGAN ILUSTRASI (OPSIONAL) YANG
MENDUKUNG TOPIK SESUAI JUDUL NASKAH ORASI*

OLEH:

NAMA LENGKAP KANDIDAT TANPA GELAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA

TEMPAT, TANGGAL BULAN TAHUN ORASI

B. HALAMAN JUDUL UTAMA

LOGO INSTANSI
PEMERINTAH
KANDIDAT
PROFESOR
RISET

ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG KEPAKARAN

JUDUL NASKAH ORASI

OLEH:

NAMA LENGKAP KANDIDAT TANPA GELAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA

TEMPAT, TANGGAL BULAN TAHUN ORASI

C. HALAMAN KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

© 20... Nama Kementerian/Lembaga

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Judul Naskah Orasi/Nama Kandidat Tanpa Gelar. Kota Penerbit – Nama Penerbit, Tahun Terbit

..... +.....; 14,8 x 21 cm

ISBN xxx-xxx-xxx

1. Kata kunci bidang orasi
2. Kata kunci bidang orasi
3. Dst...

Copyeditor :

Proofreader :

Penata Isi :

Desainer Sampul :



Diterbitkan oleh:

Nama Penerbit

Alamat Penerbit

E-mail:

D. HALAMAN BIODATA RINGKAS

BIODATA RINGKAS

Foto ukuran
3 x 4 cm terbaru,
formal, dengan
latar belakang
warna merah

Nama Kandidat tanpa gelar, lahir di, pada tanggal angka bulan tahun adalah anak ke..... dari Bapak dan Ibu Menikah dengan nama pasangan (dapat disertai gelar) dan dikaruniai (jumlah) orang anak, yaitu nama anak pertama dapat disertai gelar, nama anak kedua dapat disertai gelar akademik, dst.,

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun tanggal angka bulan tahun yang bersangkutan diangkat sebagai Peneliti Ahli Utama terhitung mulai tanggal angka bulan tahun.

Menamatkan Sekolah Dasar, tahun, Sekolah Menengah Pertama, tahun, dan Sekolah Menengah Atas, tahun Memperoleh gelar Sarjana dari tahun, gelar Magister..... dari tahun, dan gelar Doktor bidang dari tahun

Mengikuti beberapa pelatihan yang terkait dengan bidang kompetensinya, antara lain: nama pelatihan di tempat (tahun pelaksanaan), nama pelatihan di tempat (tahun pelaksanaan), nama pelatihan di tempat (tahun pelaksanaan), dan nama pelatihan di tempat (tahun pelaksanaan).

Pernah menduduki jabatan struktural sebagai Kepala (tahun-.....), Kepala (tahun-.....), dan Kepala (tahun-.....).

Jabatan fungsional peneliti diawali sebagai Peneliti Ahli..... golongan tahun, Peneliti Ahli golongan tahun, Peneliti Ahli golongan tahun, dan memperoleh jabatan Peneliti Ahli Utama golongan IV/e bidang tahun

Menghasilkan (diisi jumlah) karya tulis ilmiah (KTI), baik yang ditulis sendiri maupun bersama penulis lain dalam bentuk buku, jurnal, dan prosiding.

Sebanyak (diisi jumlah) KTI ditulis dalam bahasa Inggris, dan (diisi jumlah) dalam bahasa asing lainnya.

Ikut serta dalam pembinaan kader ilmiah, yaitu sebagai pembimbing jabatan fungsional peneliti pada, pembimbing skripsi (S1) pada universitas,, pembimbing tesis (S2) pada Universitas,, dan; pembimbing disertasi (S3) pada Universitas,,; serta penguji disertasi (S3) pada,

Aktif dalam organisasi profesi ilmiah, yaitu sebagai ketua (.....-.....), anggota (.....-.....), dan (.....-.....)

Menerima tanda penghargaan nama penghargaan (tahun), nama penghargaan (tahun), dan Satyalancana Karya Satya Tahun (tahun), Tahun (tahun) dari Presiden RI.

E. HALAMAN DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BIODATA RINGKAS.....

DAFTAR ISI

PRAKATA PENGUKUHAN.....

I. PENDAHULUAN.....

II. JUDUL BAB DUA

 2.1 Judul Subbab Satu.....

 2.1.1 Judul Subsubbab Satu.....

 2.1.2 Judul Subsubbab Dua

 2.2 Judul Subbab Dua (jika ada)

 2.3 Dst. (jika ada)

III. JUDUL BAB TIGA.....

IV. JUDUL BAB EMPAT

V. JUDUL BAB LIMA.....

VI. KESIMPULAN

VII. PENUTUP

VIII. UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

Keterangan:

Daftar Isi diletakkan di halaman *recto*/kanan (ganjil).

F. HALAMAN PRAKATA PENGUKUHAN

PRAKATA PENGUKUHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama hadir pada acara orasi ilmiah pengukuhan Profesor Riset di Nama Kementerian/Lembaga.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul:

“JUDUL NASKAH ORASI”

Keterangan:

Prakata Pengukuhan diletakkan di halaman *recto*/kanan (ganjil).

G. HALAMAN ISI NASKAH ORASI

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan diletakkan di halaman *recto*/kanan (ganjil).

Pendahuluan berisi latar belakang topik yang ditulis, penjelasan singkat tentang perjalanan atau rekam jejak penelitian dari kandidat Profesor Riset, serta permasalahan yang selama ini ditekuni dan dicarikan solusinya yang akumulasinya berujung pada topik yang dideklarasikan. Pengarang harus mengantarkan pokok-pokok bahasan yang terkandung dalam esensi/sari pati atau abstraksi yang diproklamasikan dalam buku tersebut. Di samping itu, pendahuluan juga berfungsi untuk menjelaskan alur bagian buku (bab) dari awal sampai akhir.

Contoh penulisan sitasi dalam teks:

Luas lahan pertanian di Indonesia pada tahun 2012 sekitar 70,2 juta ha atau 36,7% dari luas daratan di Indonesia, terdiri atas lahan perkebunan 21,6 juta ha, lahan sawah 8,1 juta ha, pertanian lahan kering 21,8 juta ha, dan sisanya 18,7 juta ha merupakan kebun campuran, lahanterlantar, dan terdegradasi¹. Lahan sawah terdiri atas lahan sawah irigasi 4,8 juta ha, lahan sawah tadah hujan 2,2 juta ha, dan 1,1 juta ha adalah lahan sawah pasang surut dan rawa lebak^{2,3}. Pertanian lahan kering terdiri atas lahan pertanian tanaman pangan 16,4 juta ha dan lahan pekarangan 5,4 juta ha⁴. Di samping lahan perkebunan, lahan sawah, dan lahan pertanian kering, Indonesia masih memiliki 114,9 juta ha lahan suboptimal^{2,5}.

Paragraf kelima Pendahuluan, dst.....

Paragraf keenam Pendahuluan, dst.....

II. JUDUL BAB DUA

Bab Dua cukup diletakkan di halaman baru, tidak harus di halaman *recto*/kanan (ganjil).

Perspektif perkembangan iptek menguraikan tentang kemajuan ilmiah (*scientific advancement*) atau wawasan keilmuan yang menjadi bidang kompetensi kandidat Profesor Riset. Perspektif kemajuan ilmiah bidang kompetensi diuraikan, baik secara teoretis maupun empiris, perkembangan dari dulu, sekarang, dan bahkan pandangan antisipatif ke depan, baik dalam aras nasional, regional, maupun internasional. Perspektif kemajuan ilmiah ini menggambarkan pemahaman yang bersangkutan tentang bentuk dan isi perkembangan mutakhir (*state of the art*) bidang kompetensinya.

Paragraf ketiga Bab Dua, dst.....

2.1 Judul Subbab Satu (Jika Ada)

Paragraf pertama Subbab Satu, dst.....

Paragraf kedua Subbab Satu, dst.....

2.2 Judul Subbab Dua (Jika Ada)

Paragraf pertama Subbab Dua, dst.....

Paragraf kedua Subbab Dua, dst.....

2.3 Judul Subbab Tiga (Jika Ada)

Paragraf pertama Subbab Tiga, dst.....

Paragraf kedua Subbab Tiga, dst.....

III. JUDUL BAB TIGA

Bab Dua cukup diletakkan di halaman baru, tidak harus di halaman *recto*/kanan (ganjil).

Esensi/sari pati karya ilmiah yang dideklarasikan mencirikan kompetensi kandidat Profesor Riset. Kompetensi harus tampak dari konsistensi area atau bidang penelitian yang ditekuni dalam waktu yang cukup panjang. Area atau bidang kompetensi dibuktikan dengan kutipan atau sitasi sebagian besar karya tulis hasil penelitian kandidat Profesor Riset itu sendiri. Esensi harus bermuara pada sebuah temuan baru (*new finding*) atau sebuah perbaikan (*improvement*) dari konsep yang sudah ada yang tercermin pada judul dan tampak dalam abstraksi yang diantarkan dalam pendahuluan. Esensi itu terurai dalam isi-isi dari bab dan subbab sehingga terlihat benang merah atau kaitan esensi substansi antara judul, abstraksi, isi, kesimpulan, dan penutup.

Paragraf ketiga Bab Tiga, dst.....

Paragraf keempat Bab Tiga, dst.....

IV. JUDUL BAB EMPAT

Bab Empat cukup diletakkan di halaman baru, tidak harus di halaman *recto*/kanan (ganjil).

Kontribusi ilmiah ini adalah keyakinan ilmiah (*scientific believe*), gagasan/pemikiran, teori, konsep, model, desain, paten, dan bentuk-bentuk penemuan ilmiah lainnya. Kontribusi ilmiah harus memiliki kebaruan/novelti dalam bidang kepakarannya, baik yang merupakan temuan baru, invensi, inovasi maupun berupa pemecahan masalah, atau dapat juga bersifat penyempurnaan dari temuan terdahulu maupun bersifat fundamental, atau terobosan baru, atau bersifat kombinasi, kovergensi, maupun fusi antara gagasan/pemikiran, teori, konsep, model yang sudah ada sebelumnya. Semua jenis dan bentuk kebaruan/novelti tersebut dideklarasikan atau diproklamasikan dengan menyebutkan karya ilmiah yang relevan dalam bidang kompetensi kandidat profesor riset.

Paragraf ketiga Bab Empat, dst.....

Paragraf keempat Bab Empat, dst.....

V. JUDUL BAB LIMA

Bab Lima cukup diletakkan di halaman baru, tidak harus di halaman *recto*/kanan (ganjil).

Kontribusi umum adalah relevansi, implikasi, atau rekomendasi yang muncul dari kontribusi ilmiah kandidat Profesor Riset dalam menyelesaikan permasalahan aktual atau strategis dari pemerintah dan masyarakat. Kontribusi tersebut dapat ditujukan pada bidang kelembagaan atau aturan kerja ataupun tata kelola pemerintahan dan masyarakat yang perlu ditingkatkan. Kontribusi tersebut berkenaan dengan permasalahan nyata yang sedang berlangsung kini serta akan memiliki dampak luas dalam jangka panjang jika belum dipecahkan.

Paragraf ketiga Bab Lima, dst.....

Paragraf keempat Bab Lima, dst.....

VI. KESIMPULAN

Kesimpulan cukup diletakkan di halaman baru, tidak harus di halaman *recto*/kanan (ganjil).

Kesimpulan bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan ringkasan, melainkan jawaban ilmiah berbasis hasil penelitian kandidat terhadap isu sentral yang diangkat dalam judul orasi diuraikan sepintas dalam Pendahuluan dan dipaparkan dalam narasi berbentuk kalimat utuh. Kesimpulan harus berisi pernyataan-pernyataan (*claims*) tentang teori, sintesis, tesis, analisis, konsep, model, desain, paten, pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan ilmiah yang dideklarasikan dalam orasi.

Paragraf ketiga Kesimpulan, dst.....

Paragraf keempat Kesimpulan, dst.....

VII. PENUTUP

Penutup cukup diletakkan di halaman baru, tidak harus di halaman *recto*/kanan (ganjil).

Penutup berisi tentang tantangan di masa depan dalam menjawab isu sentral yang diangkat dalam judul orasi dan pengembangan disiplin ilmu kandidat yang harus dikembangkan ke depan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Pandangan terhadap peran dari berbagai *stakeholder* terkait dalam menjawab tantangan tersebut akan memberi nilai lebih pada naskah orasi.

Paragraf ketiga Penutup, dst.....

Paragraf keempat Penutup, dst.....

H. HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih cukup diletakkan di halaman baru, tidak harus di halaman *recto*/kanan (ganjil).

Ucapan terima kasih berisi ungkapan penghargaan kandidat Profesor Riset terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki kontribusi positif dalam capaian karier sebagai peneliti dan pelaksanaan orasi Profesor Riset paling banyak dua halaman. Urutan ucapan terima kasih yang perlu dicantumkan, terdiri dari: (1) Presiden Republik Indonesia; (2) Menteri/Pejabat tertinggi di kementerian/lembaga tempat Profesor Riset mengabdikan; (3) Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset; (4) Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset; (5) Tim Penelaah Naskah Orasi Ilmiah; (6) Panitia Pelaksana Pengukuhan; dan pihak-pihak lain yang berkenaan.

Ucapan terima kasih kepada, dst.....

Ucapan terima kasih kepada, dst.....

Ucapan terima kasih kepada, dst.....

I. HALAMAN DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

1. Kawai T. Nanotechnology. Tokyo: Ohmsha publisher; 2002: 1–20.
2. Rochman NT, Jumarman. Peluang dan strategi pengembangan nanoteknologi di Indonesia. *Jurnal Industri Riset* 2008; 2(2): 27–34.
3. Rochman NT, Yamada K, Hamaishi K, Sueyoshi H. Elimination method of Pb from copper alloy. Japanese Patent, No. Granted 2005-8970 (P2005-8970A); 2005 January.
4. Yamada K, Rochman NT, Fujimoto R, Suehiro S, Sueyoshi H. Removal Pb from scrap brass. *Journal of Advanced Science* 2002; 13(3): 273–276.
5. Rochman NT, Suehiro S, Higashiiriki K, Nakano A, Yamada K, Hamaishi K, Nakamura S, Sechi Y, Matsuda T, Sueyoshi H. Pb-free brass from scrap by compound-separation method. *Transactions of the Materials Research Society of Japan* 2004; 29(5): 2141–2144.
6. Nakano A, Higashiiriki W, Rochman NT, Yamada K, Hamaishi K, Sueyoshi H. Removal of lead from brass by compound separation method. *Journal of the Japan Institute of Metals (JIM)* 2005; 69(2): 198–201.
7. Miller G, Senjen R. *Out of the laboratory and on to our plates* (2nd ed). Australia: Friends of the Earth; 2008.
8. Bhushan B. Introduction of Nanotechnology. In: Bhushan B, editor. *Handbook of nanotechnology* (2nd ed). New York: Springer Verlag; 2006: 1–12.
9. Rochman NT. Nanobaja untuk penguatan industri baja nasional. *KS Review* 2007; 7(1): 11–13.
10. Rochman NT. *Teknologi nano baja dan aplikasinya, towards bright and brilliant Indonesia*. Jakarta: LIPI Press; 2005: 153–180.
11. Dst..

Keterangan:

Contoh Daftar Pustaka diambil dari naskah orasi “*Pengembangan Material Nano Berbasis Sumber Daya Alam Indonesia dan Aplikasinya pada Industri*” oleh Prof. Dr. Nurul Taufiqu Rochman (2017), dengan beberapa penyesuaian.


J. HALAMAN LAMPIRAN

LAMPIRAN

Tabel 1. Perbandingan karakteristik dan unjuk kerja sistem *milling*.

Alat	Energi Tinggi	Material Fungsional	Laju Proses Tinggi	Kemudahan Operasi	<i>Scale-Up</i>	Setup Sistem
Tumbler Mill				√	√	√
Planetary Ball Mill	√	√		√		√
High Energy Shaker Mill	√	√	√	√		
Sub Zero Mill	√	√	√		√	√
High Energy Piston Milling	√	√	√	√	√	√

Sumber: data yang diolah, 2017



Sumber: data yang diolah, 2017

Gambar 1. Foto SEM (a) Partikel besi, (b) Partikel grafit, dan campuran partikel besi/grafit setelah di-MA selama (c) 16 jam dan (d) 60 jam.

Keterangan:

Contoh Lampiran diambil dari naskah orasi “Pengembangan Material Nano Berbasis Sumber Daya Alam Indonesia dan Aplikasinya pada Industri” oleh Prof. Dr. Nurul Taufiqu Rochman (2017), dengan beberapa penyesuaian.

K. HALAMAN DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH

DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH

Buku Internasional

1. Dst.
2. Dst.

Buku Nasional

3. Dst.
4. Dst.

Bagian dari Buku Internasional

5. Dst.
6. Dst.

Bagian dari Buku Nasional

7. Dst.
8. Dst.

Jurnal Internasional

9. Dst.
10. Dst.

Jurnal Nasional

11. Dst.
12. Dst.

Prosiding Internasional

13. Dst.
14. Dst.

Prosiding Nasional

15. Dst.
16. Dst.

L. HALAMAN DAFTAR PUBLIKASI LAINNYA

DAFTAR PUBLIKASI LAINNYA

1. Dst.
2. Dst.
3. Dst.
4. Dst.
5. Dst.

Keterangan:

1. Daftar Publikasi Lainnya bersifat opsional.
2. Daftar Publikasi Lainnya dapat berisi KTI selain kategorisasi dalam Daftar Publikasi Ilmiah; seperti laporan penelitian, makalah ilmiah, *paper* seminar, bahan ajar, disertasi, tesis, skripsi, artikel semi ilmiah, artikel populer, dan artikel terbit di media massa lainnya.

M. HALAMAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Nama lengkap disertai gelar

Tempat, Tanggal Lahir :

Anak ke : dari Bersaudara

Jenis Kelamin :

Nama Ayah Kandung :

Nama Ibu Kandung :

Nama Istri : Nama lengkap disertai gelar

Jumlah Anak :

Nama Anak : 1. Nama lengkap disertai gelar
2. Nama lengkap disertai gelar
3. dst

Nama Instansi :

Judul Orasi :
.....
.....

Bidang Kepakaran :

No. SK Pangkat Terakhir :

No. SK Peneliti Ahli Utama :

B. Pendidikan Formal

No.	Jenjang	Nama Sekolah/ PT/Universitas	Tempat/Kota/ Negara	Tahun Lulus
1.	SD
2.	SMP
3.	SMA
4.	D1
5.	S1
6.	S2
7.	S3
8.	S3

C. Pendidikan Nonformal

No.	Nama Pelatihan/Pendidikan	Tempat/Kota/ Negara	Tahun
1.
2.
3.
4.
5.

D. Jabatan Struktural

No.	Jabatan/Pekerjaan	Nama Instansi	Tahun
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -

E. Jabatan Fungsional

No.	Jenjang Jabatan	TMT Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.

F. Penugasan Khusus Nasional/Internasional

No.	Jabatan/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Tahun
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -

G. Keikutsertaan dalam Kegiatan Ilmiah

No.	Nama Kegiatan	Peran/Tugas	Penyelenggara (Kota, Negara)	Tahun
1.
2.
3.
4.
5.

H. Keterlibatan dalam Pengelolaan Jurnal Ilmiah

No.	Nama Jurnal	Penerbit	Peran/Tugas	Tahun
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -

I. Karya Tulis Ilmiah

No.	Kualifikasi Penulis	Jumlah
1.	Penulis Tunggal
2.	Bersama Penulis Lainnya
	Total

No.	Kualifikasi Bahasa	Jumlah
1.	Bahasa Indonesia
2.	Bahasa Inggris
3.	Bahasa Lainnya
	Total

J. Pembinaan Kader Ilmiah

Pejabat Fungsional Peneliti

No.	Nama	Instansi	Peran/Tugas	Tahun
1.
2.
3.
4.
5.

Mahasiswa

No.	Nama	PT/Universitas	Peran/Tugas	Tahun
1.
2.
3.
4.
5.


K. Organisasi Profesi Ilmiah

No.	Jabatan	Nama Organisasi	Tahun
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -

L. Tanda Penghargaan

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1.
2.
3.
4.
5.

N. HALAMAN SAMPUL BAGIAN BELAKANG



Nama Penerbit

Alamat

E-mail:

ISBN XXXX

Barcode

KEPALA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

ttd.

Nur Tri Aries Suestiningtyas

SALINAN

LAMPIRAN III

PERATURAN LEMBAGA ILMU

PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

GELAR PROFESOR RISET

FORMULIR PENELAAHAN NASKAH ORASI ILMIAH

Nama Kandidat :

Bidang Kepekaran :

Instansi/Unit Kerja :

Perbaikan ke :

Judul Orasi	:	
-------------	---	--

No.	Materi Penilaian	Kekurangan atau Kelemahan	Usul Perbaikan
1.	Substansi Naskah Orasi		
	a. Saripati (esensi) dari seluruh karya ilmiah yang bersangkutan		
	b. Perspektif perkembangan Iptek masa lalu, sekarang dan yang akan datang		
	c. Kontribusi individu peneliti yang bersangkutan dalam membangun dan mengembangkan Iptek yang jadi bidang penelitiannya juga diuraikan dengan		

	menyebutkan karya-karya ilmiah yang relevan		
	d. Kontribusi umum Bidang Iptek yang menjadi bidang penelitiannya dalam menyelesaikan permasalahan aktual atau strategis dari pemerintah dan masyarakat		
2.	Sistematika Naskah Orasi		
	a. Judul		
	b. Bab I Pendahuluan		
	c. Bab II		
	d. Bab III		
	e. Bab IV		
	f. Bab V Kesimpulan		
	g. Bab VI Penutup		
	h. Ucapan Terima Kasih		
	i. Daftar Pustaka		
	j. Lampiran		
	k. Daftar Publikasi Ilmiah		
	l. Daftar Riwayat Hidup		

Catatan Penilai:

1. Apakah naskah orasi telah menunjukkan proklamasi diri atas bidang kepakaran yang dicapai dari rangkuman penelitian yang telah dilakukan kandidat secara utuh?

Jawab:

2. Apakah naskah orasi telah mengemukakan temuan baru (*new finding*) atau sebuah perbaikan (*improvement*) dari konsep yang sudah ada?

Jawab:

3. Rekomendasi & Saran:

Tempat, tanggal bulan tahun

Tim Penelaah Naskah Orasi

Nama dan Tanda Tangan

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

ttd.

Nur Tri Aries Suestiningtyas

SALINAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN LEMBAGA ILMU
PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
GELAR PROFESOR RISET

PROSESI PENGUKUHAN PROFESOR RISET

PROSESI PENGUKUHAN PROFESOR RISET

NAMA KEMENTERIAN/LPNK

Hari, tanggal :
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat :

1. PKL. 08.30 REGISTRASI UNDANGAN
2. SEBELUM
UPACARA Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Menteri/Kepala, Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Anggota Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Kandidat Profesor Riset yang akan dikukuhkan Saudara, Saudara, dan Saudara, Panitera, serta Profesor Riset Kementerian/LPNK, berkumpul di ruang yang telah ditentukan.
3. PKL. 08.45 Undangan telah memasuki ruang pengukuhan
4. PKL. 09.50 Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Menteri/Kepala, Kandidat Profesor Riset, Panitera, diikuti Profesor Riset Kementerian/LPNK, bersiap dalam barisan untuk memasuki ruang pengukuhan
5. MC
PKL. 09.00 Hadirin dimohon berdiri
6. PEDEL
PKL. 09.00 (Menghentakkan tongkat pedel sebanyak tiga kali)
PROSESI PENGUKUHAN PROFESOR RISET DIMULAI

Barisan Majelis Pengukuhan Profesor Riset memasuki ruang pengukuhan diiringi lagu “Bagimu Negeri” (Setelah Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Menteri/Kepala, Kandidat Profesor Riset yang akan dikukuhkan, Panitera, Profesor Riset Kementerian/LPNK, serta Pedel menempati posisi masing-masing)

7. PEDEL : (Menghentikan tongkat pedel sebanyak tiga kali)
PKL. 09.07 MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA
DIIKUTI OLEH SELURUH HADIRIN
8. PEDEL : HADIRIN DISILAKAN DUDUK KEMBALI
PKL. 09.12
9. PEDEL : (Menghentikan tongkat pedel sebanyak tiga kali)
PKL. 09.14 KETUA MAJELIS PENGUKUHAN PROFESOR RISET
DISILAKAN MEMBUKA SIDANG
10. KETUA : PADA HARI INI,, MAJELIS PENGUKUHAN
MAJELIS PROFESOR RISET MENGADAKAN SIDANG UNTUK
PKL. 09.15 MENGUKUHKAN:
1. SAUDARA, SEBAGAI PROFESOR RISET
BIDANG;
2. SAUDARA, SEBAGAI PROFESOR RISET
BIDANG;
3. SAUDARA, SEBAGAI PROFESOR RISET
BIDANG;
PADA KEMENTERIAN/LPNK,
= = DENGAN INI SIDANG SAYA BUKA = =
(Mengetukkan palu sidang tiga kali)
11. PEDEL : (Menghentikan tongkat pedel sebanyak tiga kali)
PKL. 09.20 PEMBACAAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP SAUDARA
..... OLEH SEKRETARIS MAJELIS
SEKRETARIS : (Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset
MAJELIS membacakan Daftar Riwayat Hidup Saudara,)
12. PEDEL : (Menghentikan tongkat pedel sebanyak tiga kali)
PKL. 09.25 KANDIDAT PROFESOR RISET DISILAKAN
MENYAMPAIKAN ORASI PENGUKUHANNYA

- (Setelah Saudara selesai membacakan orasi pengukuhannya).
13. PEDEL : (Menghentakkan tongkat pedel sebanyak tiga kali)
PKL. 09.50 PEMBACAAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP SAUDARA OLEH SEKRETARIS MAJELIS
- SEKRETARIS MAJELIS : (Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset membacakan Daftar Riwayat Hidup Saudara)
14. PEDEL : (Menghentakkan tongkat pedel sebanyak tiga kali)
PKL. 09.55 KANDIDAT PROFESOR RISET DISILAKAN MENYAMPAIKAN ORASI PENGUKUHANNYA
- (Setelah Saudara selesai membacakan orasi pengukuhannya).
15. PEDEL : (Menghentakkan tongkat pedel sebanyak tiga kali)
PKL. 10.20 PEMBACAAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP SAUDARA OLEH SEKRETARIS MAJELIS
- SEKRETARIS MAJELIS : (Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset membacakan Daftar Riwayat Hidup Saudara)
16. PEDEL : (Menghentakkan tongkat pedel sebanyak tiga kali)
PKL. 10.25 KANDIDAT PROFESOR RISET DISILAKAN MENYAMPAIKAN ORASI PENGUKUHANNYA
- (Setelah Saudara selesai membacakan orasi pengukuhannya).
17. PEDEL : (Menghentakkan tongkat pedel sebanyak tiga kali)
PKL. 10.50 KANDIDAT PROFESOR RISET SAUDARA, SAUDARA, DAN SAUDARA, MENEMPATI TEMPAT YANG DITENTUKAN, GUNA MENERIMA WIDYAMALA SERTA PIAGAM PENGUKUHAN DARI KETUA MAJELIS PENGUKUHAN PROFESOR RISET KETUA MAJELIS PENGUKUHAN PROFESOR RISET DIMOHON BERKENAN MENYERAHKAN WIDYAMALA DAN PIAGAM PROFESOR RISET
18. PEDEL : KETUA MAJELIS PENGUKUHAN PROFESOR RISET DAN
PKL. 10.53 PROFESOR RISET YANG BARU DIKUKUHKAN DISILAKAN KEMBALI KE TEMPAT SEMULA

- (Setelah selesai penyerahan widyamala dan piagam pengukuhan)
19. PEDEL : (Menghentikan tongkat pedel sebanyak tiga kali)
PKL. 10.54 KETUA MAJELIS PENGUKUHAN PROFESOR RISET
DISILAKAN MENUTUP SIDANG
20. KETUA : DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT
MAJELIS ALLAH SWT, SIDANG MAJELIS PENGUKUHAN
PKL. 10.54 PROFESOR RISET TELAH DILAKSANAKAN DENGAN
LANCAR
- PERLU KAMI INFORMASIKAN, BAHWA SECARA INSTANSI
KEMENTERIAN/LPNK PROFESOR RISET
YANG DIKUKUHKAN HARI INI ADALAH YANG KE,
....., DAN, (DARI PENELITI)
- DENGAN MENGUCAP SYUKUR *ALHAMDULILLAH*
ROBBIL 'ALAMIN, DENGAN INI SIDANG SAYA TUTUP
- (Mengetukkan palu sidang tiga kali)
21. PEDEL : (Menghentikan tongkat pedel sebanyak tiga kali)
PKL. 10.55 SAMBUTAN MENTERI/KEPALA
22. PEDEL : (Menghentikan tongkat pedel sebanyak tiga kali)
PKL. 11.05 MENYANYIKAN MARS PENELITI KARYA ADJIE SOETAMA
DAN DINA MARIANA, SERTA MARS KARYA
..... OLEH PADUAN SUARA
KEMENTERIAN/LPNK
23. PEDEL : (Menghentikan tongkat pedel sebanyak tiga kali)
PKL. 11.10 PEMBACAAN DOA
24. PEDEL : (Menghentikan tongkat pedel sebanyak tiga kali)
PKL. 11.15 PROSESI PENGUKUHAN PROFESOR RISET TELAH
SELESAI, ACARA SELANJUTNYA AKAN DIPANDU OLEH
PEMBAWA ACARA
25. MC : 1. Foto bersama Majelis Pengukuhan Profesor Riset,
PKL. 11.16 Menteri/Kepala, beserta Profesor Riset yang
baru dikukuhkan
2. Foto bersama Majelis Pengukuhan Profesor Riset,
Menteri/Kepala, dengan Prof

3. Foto bersama Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Menteri/Kepala, dengan Prof., dan keluarga
4. Foto bersama Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Menteri/Kepala, dengan Prof
5. Foto bersama Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Menteri/Kepala, dengan Prof dan keluarga
6. Foto bersama Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Menteri/Kepala, dengan Prof
7. Foto bersama Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Menteri/Kepala, dengan Prof dan keluarga
8. Foto bersama Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Menteri/Kepala, Profesor Riset yang baru dikukuhkan bersama istri/suami
9. Foto bersama dengan Profesor Riset Kementerian/LPNK

(Setelah berfoto resmi dengan Majelis)

26. MC : Pemberian ucapan selamat kepada Profesor Riset yang baru dikukuhkan oleh Ketua Majelis, Menteri/Kepala PKL. 11.20, Sekretaris Majelis, Anggota Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Profesor Riset Kementerian/LPNK, dan diikuti seluruh hadirin dengan diiringi lagu "Syukur"

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

ttd.

Nur Tri Aries Suestiningtyas